



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Jaman Butarbutar, lahir di Hutabutar, tanggal 5 Juli 1961, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. Parapat Butarbutar, lahir di Hutabutar, tanggal 18 September 1965, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, alamat Desa Aek Natolu Jaya, Kecamatan Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
3. Tohom Butarbutar, lahir di Hutabutar, tanggal 24 Desember 1974, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Damar Gang Durian Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
4. Bahman Butarbutar, lahir di Pematang Siantar, tanggal 23 Maret 1985, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Damar No.9 Kelurahan Kahean Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;
5. Zulkipli A. S. P. Butarbutar, lahir di Tarutung, tanggal 27 Februari 1978, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selendang II No. 6 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;

6. Oloan S. Butarbutar, lahir di Pematang Siantar, tanggal 25 April 1987, agama Kristen Protestan, jenis kelamin Laki-laki, alamat Jalan Selendang II No.6 Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;

7. Piter Parlindungan Butarbutar, agama Kristen Protestan, alamat Jalan Cornel Simanjuntak Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oloan Seroyah ButarButar, S.H. Advokat & Konsultan Hukum berkantor di Jalan Mongonsidi 3 No.25 Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Mei 2019 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 211/SK/2019/PN BLG tanggal 27-5-2019, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ;

L a w a n :

1. Jalahan Nadapdap, alamat Hutabutar Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. Manuntut Nadapdap, alamat Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. Pitua Manurung, alamat Hutabutar Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir,

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

4. Mangumban Butarbutar, alamat Hutabutar Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. Jamot Butarbutar, alamat Hutabutar Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;

dalam hal ini Terbanding I, III, IV dan V semula Tergugat I, III, IV dan V memberikan kuasa kepada Sarles Gultom, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Pengacara berkantor pada Kantor advokat Sarles Gultom, S.H., M.H., & Rekan beralamat di Ruko Griya Sitorus, Jalan Kpt. M.H. Sitorus No. B.10 Kota Pematang Siantar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2018 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige Nomor 236/SK/2018/PN BLG tanggal 17-9-2018, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Terbanding I, III, IV dan V semula para Tergugat I, III, IV dan V;

Dan

1. Marihot Gultom, alamat Jalan Raya Sidamanik No. 30 Kelurahan Simarimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Madya Pematang Siantar, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
2. Damson Nadapdap, alamat Desa Parsaoran Sibisa Lumban Padang Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samsoir, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
3. Tannis Nadapdap, alamat Desa Parsaoran Sibisa di Onan Sampang Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 526/Pdt/2019/PT MDN tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 526/Pdt/2019/PT MDN tanggal 31 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara tersebut ;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dengan surat gugatan tanggal 24 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 24 Agustus 2018 dalam register Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Objek sengketa dalam gugatan ini adalah kampung Hutabutar berikut areal lahan Hutabutar seluas 65 Ha (enam puluh lima hektar) terletak di Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara (peta objek sengketa terlampir). 5 Ha (lima hektar) diantaranya adalah tanah maraek (tanah basah) sudah ada yang punya dan terpisah dari objek sengketa yang sebenarnya adalah kurang lebih 60 Ha (enam puluh hektar). dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur berbatasan dengan Aek Natolu;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sosor Pokki;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sibisa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lumban Gala-gala;
2. Bahwa kampung berikut areal lahan Hutabutar dahulu sekitar tahun 1896 (seribu delapan ratus semibilan puluh enam) merupakan hasil prakarsa atau dibuka (dipukka) oleh mendiang Op. Djarim Butarbutar dan mendiang Op. Mangumpol Butarbutar secara bersama-sama;
3. Bahwa sejarah kampung Hutabutar diketahui dimana sekitar tahun 1866 (seribu delapan ratus enam puluh enam) mendiang Op. Mangumpol Butarbutar dan mendiang Op. Djarim Butarbutar berkampung bersama - sama di Hutabutar Toruan (Hutabutar yang di bawah) lalu Kemudian

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1896 (seribu delapan ratus sembilan puluh enam) Op. Djarim Butarbutar dan Op. Mangumpol Butarbutar pindah dari Hutabutar Toruan ke kampung Hutabutar yang di dolok (Hutabutar di atas) yaitu Hutabutar sekarang dikarenakan kampung Hutabutar yang di toruan (Hutabutar yang dibawah) longsor;

4. Bahwa mendiang Op. Mangumpol Butarbutar dan mendiang Op. Djarim Butarbutar benar satu marga yaitu marga Butarbutar, tetapi bukan merupakan saudara kandung atau tidak memiliki hubungan darah;
5. Bahwa terkait pesta paradatan (pesta adat) yang terjadi di Hutabutar Sibisa maka bolahan amak (tikar) ditempat mendiang Op. Mangumpol Butarbutar beserta pomparannya rap mangadopi ma dohot Op. Djarim Butarbutar beserta pomparannya (tempat untuk bermufakat ada di halaman rumah Op. Mangumpol Butarbutar);
6. Bahwa kesepakatan tentang penguasaan kampung Hutabutar berikut areal lahan Hutabutar berdasarkan sejarah adalah milik bersama Op. Mangumpol Butarbutar dan Op. Djarim Butarbutar, dengan ketentuan boleh dikerjakan dan diladangi dimanapun yang la sanggup namun tidak diperbolehkan diperjualbelikan kepada pihak lain;
7. Bahwa saat ini, Op. Djarim Butarbutar dan Op. Mangumpol Butarbutar telah meninggal dunia dan semasa hidupnya meninggalkan banyak pomparan atau keturunan berikut harta peninggalan yaitu kampung berikut areal lahan Hutabutar Desa Parsaoran Sibisa;
8. Bahwa dahulu antara Op. Mangumpol Butarbutar beserta Pomparannya dan Op. Djarim Butarbutar berserta Pomparannya denggan do marsi pasangap - sangapan (baik, saling hormat - menghormati dan saling kasih – mengasihi). Bukti adanya saling kasih mengasihi adalah adanya perkawinan dari Pinompar ni Op. Mangompol Butarbutar mangalap boru ni Op. Djarim Butarbutar terjadi sebanyak 3 (tiga) kali;
9. Bahwa sejarah pernikahan Pomparan Op. Mangumpol Butarbutar dengan Pomparan Op. Djarim Butarbutar sebagai di atas adalah berikut, anak perempuan Op. Mangumpol yang menikah dengan marga Gultom meninggal dunia, karena kematian tersebut Op. Mangumpol Butarbutar menunjuk langsung pomparan Op. Djarim Butarbutar yaitu si Jagiring Butarbutar untuk menggantikan anak perempuannya yang meninggal tersebut untuk menikah dengan helanya (mantu laki-laki). Kemudian anak

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari si Gultom dan Jagiring Butarbutar juga menikah dengan pomparan Op. Mangumpol Butarbutar lainnya, Namun hal yang sama terjadi (meninggal dunia) sehingga Op. Mangumpol Butarbutar kembali meminta pomparan Op. Djarim Butarbutar yaitu si Karini (nai Besta) untuk menggantikannya. Selanjutnya anak dari si Gultom dan si Kariini kembali menikah dengan pomparan Op. Djarim Butarbutar yaitu Delpi Butarbutar (Kaka perempuan PENGUGAT IV);

10. Bahwa sebagai pertanda Mediang Op. Djarim Butarbutar beserta Pomparannya dahulu dan saat ini berada tinggal di Hutabutar Sibisa maka, terdapat kuburan Mendiang Op. Djarim Butarbutar (yang telah hilang karena tidak sempat dibatukan), kuburan Mendiang Op. Arden Butarbutar (anaknya Op. Djarim Butarbutar), kuburan Mendiang Op. Maniar Butarbutar (anaknya Op. Arden Butarbutar), kuburan mendiang Op. Edy Butarbutar (anaknya Op. Maniar Butarbutar), kuburan mendiang Op. Pingky Butarbutar (anaknya Op. Maniar Butarbutar) serta adanya bekas rumah Adat batak (yang dalam tahap pembangunan namun tertunda karena masalah yang terjadi di Hutabutar);
11. Bahwa Pomparan Op. Djarim Butarbutar hingga saat gugatan ini diajukan tetap tinggal dan menjaga Hutabutar Sibisa;
12. Bahwa berikut silsilah/ taromboMendiang Op. Djarim Butarbutar :
 - Mendiang Op. Djarim Butarbutar mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu mendiang Op. Arden Butarbutar dan mendiang Op. Jaudolok Butarbutar;
 - Mendiang Op. Jaudolok Butarbutar mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu A. Taruli Butarbutar dan A. Marungkil Butarbutar;
 - Mendiang Op. Arden Butarbutar mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Op. Maniar Butarbutar (mendiang Ardin Butarbutar), Op. Muti Butarbutar (mendiang Dapot Rodi Butarbutar), Kenan Butarbutar, Marinus Butarbutar;
 - Op. Maniar Butarbutar mempunyai 4 (empat) orang anak, Op. Edy Butarbutar (mendiang Ardin Butarbutar),Mula Butarbutar, Op, Gabriel Butarbutar (mendiang Tandang Butarbutar), Op Zakky Butarbutar (mendiang Mangampu Butarbutar);
 - Op. Edy Butarbutar (mendiang Ardin Butarbutar) anak 14 orang yaitu, Jaman Butarbutar, mendiang Marlawan Butarbutar, Parapat

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Butarbutar, Pandapotan Butarbutar, Hangoluan Butarbutar, Tohom Butarbutar, Tumpak Butarbutar, Sudung Butarbutar, Herbert Butarbutar, Sahata Butarbutar, Agus Butarbutar;
- Op. Gabriel Butarbutar (mendiang Tandang Butarbutar) anaknya 3 (tiga) orang Juster Butarbutar, Bernat Marlen Butarbutar, Bahman Butarbutar;
 - Op. Zacky Butarbutar (mendiang Jonni Mangapul Butarbutar) anaknya 7 (tujuh) orang yaitu Algamar M. Butarbutar, Budiman Butarbutar, Zulkipli, A. S. P Butarbutar, Presli Parel Butarbutar, Jumarlin Butarbutar, Oloan S. Butarbutar, Daniel Butarbutar;
 - Anaknyanya mendiang Op. Muti Butarbutar yaitu mendiang Aluman Butarbutar (Op. Rahel Butarbutar);
 - Anaknyanya Aluman Butarbutar 3 (tiga) orang yaitu Piter Parlindungan Butarbutar, Antoni Butarbutar, Crisman Butarbutar;
13. Bahwa Para PENGGUGAT adalah Pomparan atau Ahli waris Pengganti Op. Djarim Butarbutar yang namanya tersebut di atas;
14. Bahwa sebagaimana tersebut di atas Hutabutar Sibisa juga merupakan hasil prakarsa mendiang Op. Mangumpol Butarbutar. Maka berikut disebutkan silsilah keturunan Op. Mangumpol Butarbutar. Op. Mangumpol Butarbutar tidak mempunyai saudara melainkan adalah anak tunggal;
- Op. Mangumpol Butarbutar mempunyai keturunan 3 (tiga) orang, 1 (satu) anak laki-laki yaitu mendiang Ama. Mangumpol dan 2 (dua) orang anak perempuan bernama si Hudon dan Simangapian.
 - Mendiang Ama Mangumpol mempunyai empat keturunan 1 (satu) orang laki-laki bernama Mangumpol dan 4 (empat) orang anak perempuan.
 - Anak laki-laki meninggal waktu muda (sebelum menikah)
 - Anak perempuan pertama kawin dengan Marga Nadapdap.
 - Anak perempuan kedua kawin dengan Marga Silalahi.
 - Anak perempuan ketiga kawin dengan Marga Gultom dan Anak perempuan ke empat kawin dengan Marga Nadapdap.
15. Bahwa Anak perempuan Op. Mangumpol Butarbutar yang bernama :
- Si Hudon kawin dengan Marga Gultom dan mempunyai empat keturunan 1 (orang) anak laki-laki, 3 (tiga) orang anak perempuan.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan anak perempuan Op. Mangumpol Butarbutar yang kedua yaitu :

- Si Mangapian kawin dengan Marga Nadapdap dari lumbang padang mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan.
- 16. Bahwa cucu Op. Mangumpol Butarbutar yang bernama si Mangumpol Butarbutar anak dari Amani (bapak) Mangumpol Butarbutar tidak mempunyai keturunan laki-laki (meninggal sebelum menikah) sehingga Generasi Op. Mangumpol Butarbutar dilanjutkan oleh keturunan anak perempuan sesuai penjabaran di atas (tidak ada penerus pembawa marga Op. Mangumpol Butarbutar);
- 17. Bahwa para PENGGUGAT mengetahui kepastian dan kelengkapan tarombo Op. Mangumpol Butarbutar didapat setelah konfirmasi dari TURUT TERGUGAT I;
- 18. Bahwa TERGUGAT I, II adalah pomparan anak perempuan mendiang Op. Mangumpol Butarbutar yang menikah dengan marga Nadapdap dan marga Gultom;
- 19. Bahwa TURUT TERGUGAT I, II, III berikut yang tidak diketahui nama dan alamatnya adalah pomparan anak Perempuan Op. Mangumpol Butarbutar;
- 20. Bahwa TERGUGAT III, IV, V adalah anak dan istri Mendiang Ama Tohap Butarbutar yang tidak diketahui asal usulnya, namun tinggal dan menetap di Hutabutar Sibisa;
- 21. Bahwa hubungan diantara TERGUGAT I, II, dan III, IV, V menjadi sebuah kelompok layaknya seperti Saudara yang secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan Hukum mengusir PARA PENGGUGAT dari areal lahan Hutabutar Sibisa;
- 22. Bahwa tanah kampung berikut areal lahan Hutabutar dahulu hingga saat gugatan ini dijukan belum dibagi antara Op. Djarim Butarbutar beserta pomparannya dan Op. Mangumpol Butarbutar beserta pomparannya, melainkan hanya dapat dikerjakan sesanggupnya atau diladangi dimanapun yang ia suka dengan tetap saling hormat-menghormati dan saling kasih-mengasihi. Namun pada saat ini, situasi di Hutabutar Sibisa sudah tidak seperti dahulu lagi, tidak lagi utuh kasih mengasihi yang

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terjadi antara Pomparan Op. Djarim Butarbutar dan Pomparan Op. Mangumpol Butarbutar;
23. Bahwa bermula adanya kejadian selisih pendapat yang terjadi sekitar tahun 2013 (dua ribu tiga belas) antara Para PENGGUGAT dengan TERGUGAT I, II, III, IV, V yang berujung didakannya mediasi (pertemuan) di Polsek Lumban Julu, saat itu, TERGUGAT I, II, secara bersama-sama dengan mengajak TERGUGAT III, IV, V menjadi pihak yang bertentangan / berlawanan dengan pomparan Op. Djarim Butarbutar selanjutnya berkata bahwa pomparan Op. Djarim Butarbutar tidak punya hak atas kampung berikut areal lahan Hutabutar. Perkataan itu, sontak membuat PARA PENGGUGAT terkejut dan merasa kecewa. Sejak kejadian itu, sering timbul perselisihan di Hutabutar Sibisa;
24. Bahwa dilain waktu sekitar bulan April 2018 TERGUGAT II, III, IV, V juga mengatakan Para PENGGUGAT tidak punya hak atas kampung berikut areal Hutabutar Sibisa dan meminta Para PENGGUGAT agar angkat kaki dari Hutabutar Sibisa serta meminta agar kuburan Op. Arden Butarbutar (anak Op. Djarim Butarbutar) diangkat, atau dibongkar/ digusur dari tempat keberadaanya;
25. Bahwa menyikapi persoalan di Hutabutar dan agar permasalahan itu tidak masuk ke jalur hukum para PENGGUGAT telah berkali-kali mengajak TERGUGAT I, II, III, IV, V bermediasi (berdamai) dengan mengutus seorang untuk menjembatani berbicara menyampaikan niat baik para PENGGUGAT, namun semuanya berakhir dengan sia – sia;
26. Bahwa menguji keseriusan ucapan TERGUGAT I, II, III, IV, V makapara PENGGUGAT mencoba mengerjakan, mengimasi dan mendirikan pondok di areal Hutabutar dilahan yang belum pernah dikerjakan untuk menanam pohon alpukat, namun keseriusan ucapan Para TERGUGAT tersebut terbukti dengan terjadinya bentrok dilapangan. Para PENGGUGAT terkejut dengan kehadiran TERGUGAT III, IV, V membawa masa sekitar 20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal dengan berkata “ kalian tidak punya hak di Hutabutar” dan mengusir keberadaan para PENGGUGAT dari areal objek sengketa, hal ini sontak membuat Para PENGGUGAT ketakutan dan langsung pulang kerumah Dapot Butarbutar (anak dari mendiard Butarbutar) yang ada di Hutabutar Sibisa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa mengingat sejarah Hutabutar Sibisa yang juga dipukka (dibuka) oleh Op. Djarim Butarbutar, sehingga sudah selayaknya Para PENGGUGAT pun punya hak yang sama atas kampung dan areal Hutabutar Sibisa. Selain itu, Hutabutar Sibisa tidak mungkin lepas dari ingatan para PENGGUGAT mengingat rumah-rumah pomparan Op. Djarim Butarbutar dan kuburan-kuburan Pomparan Op. Djarim Butarbutar berada di Hutabutar Sibisa, namun sangat disayangkan perilaku tidak terpuji TERGUGAT I, II, III, IV, V menampik semua sejarah yang nyata-nyata berlaku di Hutabutar Sibisa;
28. Bahwa sebagai orang yang beragama, yang mengenal akan kekuasaan Tuhan, Para PENGGUGAT selaku pomparan Op. Djarim Butarbutar tidak pernah berpikir ingin menguasai sendiri kampung dan areal lahan Hutabutar. Jika mengingat sejarah dimana OP. Mangumpol Butarbutar tidak mempunyai penerus marga, maka sudah sepatutnya secara adat batak yang paling berhak atas Hutabutar adalah para PENGGUGAT. Namun hal itu dikesampingkan oleh PARA PENGGUGAT dengan tetap menghormati keberadaan pomparan Op. Mangumpol Butarbutar yakni memiliki hak yang sama dengan para PENGGUGAT;
29. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I, II (pomparan Op. Mangumpol Butarbutar) bekerjasama dengan TERGUGAT III, IV, V (yang tidak tahu asal usulnya namun tinggal dan menetap di Hutabutar Sibisa) mengusir keberadaan pomparan Op. Djarim Butarbutar adalah sebuah penghinaan terhadap roh/ arwah Op. Mangumpol Butarbutar dan Op. Djarim Butarbutar, sekaligus pengingkaran akan sejarah Hutabutar dimana adalah milik bersama Op. Djarim Butarbutar serta Pomparannya dan Op. Mangumpol Butarbutar serta pomparannya. Maka untuk mencari solusi permasalahan para PENGGUGAT berkumpul di atas kuburan Op. Arden Butarbutar (anak Op. Djarim Butarbutar) untuk berjiarah dan kemudian memutuskan mengakhiri ketentuan yang dahulu dibuat oleh Op. Djarim Butarbutar dan Op. Mangumpol Butarbutar bahwa kampung dan areal hutabutar milik bersama. Untuk itu, PARA PENGGUGAT berniat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige agar kampung berikut areal Hutabutar Sibisa dibagi 2 (dua) antara Pomparan Op. Djarim Butarbutar dan Op. Mangumpol Butarbutar dengan jumlah yang sama besar (dibagi separuh untuk Pomparan Op. Djarim Butarbutar dan

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- separuh lagi untuk Pomparan Op. Mangumpol Butarbutar), hal ini sebagai langkah terbaik untuk menghindari kemungkinan terjadinya tindak kekerasan di Hutabutar Sibisa;
30. Bahwa perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V telah secara nyata merugikan para PENGGUGAT secara Materil karena kehilangan hak dan manfaat atas lahan peninggalan Op. Djarim Butarbutar dan sekaligus telah menerbitkan kerugian secara in-materil dimana perasaan dan harga diri Para PENGGUGAT terasa terinjak-injak. Selain itu, ada perasaan tertekan yang dirasakan pomparan Op. Djarim Butarbutar dikala tinggal dan maupun berjariah di Hutabutar Sibisa;
31. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kuh Perdata perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV, V yang mengatakan dan bersikap para PENGGUGAT tidak punya hak di Hutabutar adalah perbuatan melawan hukum, sehingga patut dihukum untuk menyerahkan secara sukarela sebahagian areal Hutabutar Sibisa bagian barat kepada Pomparan Op. Djarim Butarbutar serta sekaligus mengganti kerugian In-materil kepada PARA PENGGUGAT karena merasa harga diri dinjak-injak dan adanya perasaan tertekan yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 250.000,000- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
32. Bahwa banyak hal telah dilakukan oleh Para PENGGUGAT agar perkara ini dapat diselesaikan tanpa melalui jalur Pengadilan, namun TERGUGAT I, II, III, IV, V terlihat sangat serius dan seakan-akan ingin menghapus keberadaan pomparan Op. Djarim Butarbutar dari tanah pusaka nenek moyang di Hutabutar Sibisa;
33. Bahwa agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, maka sudah sepatutnya lahan areal Hutabutar Sibisa, Kecamatan Ajibata kabupaten Toba Samosir dibagi dua dengan bagian yang sama besar antara pomparan Op. Mangumpol Butarbutar dan Op. Djarim Butarbutar dengan pembagian sebagai berikut :
- Tanah kampung berikut areal Hutabutar Sibisa seluruhnya seluas kurang lebih 60 Ha (enam puluh hektar) dibagi 2 (dua) dengan bagian yang sama besar dimana Pomparan Op. Djarim Butarbutar berhak atas areal Hutabutar bagian Barat dan Pomparan Mangumpol Butarbutar berhak atas areal Hutabutar bagian Timur yaitu masing – masing seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Pembagian tersebut, maka PARA PENGGUGAT selaku ahli waris Pengganti / pomparan Op. Djarim Butarbutar berhak atas kampung berikut areal Hutabutar Bagian barat seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar);
- 34. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT I, II, III berikut pomparan Op. Mangumpol Butarbutar yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya agar mengetahui gugatan ini dan sewajarnya didudukkan dalam persidangan sebagai Turut TERGUGAT dan kemudian selanjutnya patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- 35. Bahwa PARA PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan TERGUGAT I, II, III, IV, V akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Balige menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya kepada PARA PENGGUGAT apabila ternyata TERGUGAT, I, II, III, IV, V lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- 36. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

Maka, berdasarkan uraian di atas, PARA PENGGUGAT Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara agar sudi kiranya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para PENGGUGAT adalah Ahli waris pengganti atau Pomparan Op. Djarim Butarbutar;
3. Menyatakan TERGUGAT I, II, III, IV, V melakukan perbuatan melawan Hukum (PMH);
4. Menyatakan demi hukum kampung berikut areal Hutabutar Desa Parsaoran Sibisa, Kecamatan Ajibata kabupaten Toba Samosir seluas kurang lebih 60 Ha (enam puluh Hektar) dengan batas –batas :
 - Sebelah timur berbatas dengan Aek Natolu
 - Sebelah barat berbatas dengan Sosor Pokki

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sibisa dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lumban Gala-gala.

Adalah harta peninggalan Mendiang Op. Mangumpol Butarbutar dan Mendiang Op. Djarim Butarbutar secara bersama-sama yang belum dibagi;

5. Menyatakan demi hukum areal Hutabutar Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Toba Samosir seluas lebih kurang 60 Ha (enam puluh hektar) dengan batas-batas :

- Sebelah timur berbatasan dengan Aek Natolu
- Sebelah barat berbatasan dengan Sosor Pokki
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan Sibisa dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Lumban Gala-gala;

Dibagi 2 (dua) dengan pembagian sama besar kepada Pomparan Op. Djarim Butarbutar dan Pomparan Op. Mangumpol Butarbutar dengan masing-masing seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar) dengan ketentuan bagian Barat diberikan kepada pomparan Op. Djarim Butarbutar dan sebelah bagian Timur diberikan kepada Pomparan Op. Mangumpol Butarbutar;

6. Menghukum TERGUGAT I, II secara sukarela untuk membagi / menyerahkan kampung berikut areal lahan Hutabutar, Desa Parsaoran Sibisa, Kec. Ajibata, Kab. Toba Samosir bagian barat kepada Pomparan Op. Djarim Butarbutar seluas kurang lebih 30 Ha (tiga puluh hektar), terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang tetap;
7. Menghukum TURUT TERGUGAT I, II, III berikut Pomparan Op. Mangumpol Butarbutar yang tidak diketahui nama dan tempat tinggalnya untuk tunduk dan taat pada Putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V dan atau siapapun untuk tidak melakukan perbuatan dalam bentuk apapun di atas tanah yang menjadi bagian Pomparan Op. Djarim Butarbutar;
9. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar kerugian In-materil kepada Para PENGGUGAT sebesar Rp. 250.000,000 _ (duaratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar dwangsom kepada Para PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV, V untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono):

Menimbang, bahwa Tergugat semula I, III, IV dan V memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. TENTANG GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) .

- a. (Error in objekto) Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa objek sengketa dalam gugatan ini adalah Kampung Huta Butar berikut areal Huta Butar seluas 65 Ha (enam puluh lima hektar) tetapi disisi lain Penggugat juga mengatakan 5 Ha (lima hektar) tanah maraek (tanah basah) sudah ada yang punya dan terpisah dari objek sengketa sebenarnya adalah kurang lebih 60 Ha (enam puluh hektar). Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor . 81 K/Sip/1971 tanggal 1 Juli 1973 menyatakan gugatan mengenai tanah harus menyebut dengan jelas letak , batas-batas dan ukuran tanah dan apabila dihubungkan dengan gugatan para Penggugat apakah 65 Ha (enam puluh lima hektare) atau 60 Ha (enam puluh hektar) yang menjadi objek sengketa dan menurut Tergugat-Tergugat bahwa Huta Butar Dan areal Tanah HutaButar Lebih kurang 70 Ha , gugatan yang demikian adalah kabur dan tidak jelas sehingga harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) .
- b. Bahwa gugatan Para Penggugat juga mengandung kekeliruan yang nyata karena posita gugatan bertentangan dengan petitum gugatan karena Para Penggugat tidak memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadi tuntutan pada posita tetapi dalam petitum ada diantaranya tentang kerugian immateril sedangkan dalam posita gugatan para Penggugat tidak ada menjelaskan mengapa para Penggugat mengalami kerugian para Penggugat tidak ada menjelaskan dalam posita gugatan (VIDE : Putusan MARI Nomor 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970).

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. (Error in subjecto) Bahwa gugatan Penggugat juga mengandung kekeliruan yang nyata yang bersifat mendasar karena Penggugat menggugat harta peninggalan Almarhum Op.Mangumpol Butarbutarsehingga para Penggugat harus menggugat semua yang menjadi Ahli Waris Op.Mangumpol Butarbutar sebaiknya Para penggugat harus mencantumkan siapa saja yang menjadi ahli waris almarhumOp.Mangumpol Butarbutar dalam gugatannya sehingga gugatan mengandung cacat formil dan gugatan Penggugat harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima .(Niet Ontvankelijk Verklaard).
- d. Bahwa gugatan para Penggugat juga mengandung kekeliruan yang nyata yang bersifat mendasar karena Para Penggugat tidak ada menerangkan dalam gugatannya bahwa Tanah Terperkara adalah milik Para Penggugat dan yang diterangkan Para Penggugat bahwa Op.Mangumpol Butarbutar dan Op.Jarim Butarbutar sama-sama punya hak terhadap Huta Butar dan areal lahan Huta Butar sedangkan disisi lain bahwa Op.Mangumpol dengan Op.Jarim Butarbutar tidak ada hubungan darah dan hanya satu marga dari pengakuan para Penggugat bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat-Tergugat menurut hukum tidak ada sehingga para Penggugat tidak berhak terhadap atas Huta Butar dan areal lahan Huta Butar ,maka gugatan yang demikian adalah kabur dan harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
- e. Bahwa gugatan para Penggugat juga mengandung kekeliruan yang nyata yang bersifat mendasar karena dalam gugatannya para Penggugat telah menggabungkan antara Tergugat I,II,III,IV,V dalam satu pihak sebagai Tergugat-Tergugat sedangkan dalam gugatannya para Penggugat menerangkan bahwa Tergugat III,IV,V tidak dikenal asal usulnya dan bukan Keturunan Op.Mangumpol Butarbutar sehingga hubungan hubungan hukum antara Tergugat I,II dengan Tergugat III,IV,V tidak ada dan penggabukan (komulasi) yangtidak ada hubungan hukum dan tidak ada hubungan yang erat bertentangan dengan hukum acara perdata dan harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

2. GUGATAN PLURIUM LITIS CONSORTIUM (Kurang Pihak) .

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



- a. Bahwa dalam gugatannya para Penggugat mengajukan gugatan terhadap para Tergugat yang didasarkan pada asumsi bahwa Huta Butar dan areal lahan Huta Butar adalah milik bersama antara Op.Mangumpol Butarbutar dan Op.Jarim Butarbutar dan sesuai dengan hukum acara perdata para Penggugat harus menggugat seluruh keturunan dari Op.Mangumpol Butarbutar karena keturunan Op.Mangumpol Butarbutar bukan hanya Tergugat I dan Tergugat II.
- b. Bahwa faktanya para Penggugat tidak menarik keseluruhan keturunan Op.Mangumpol Butarbutar sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini .
- c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 menegaskan ‘ Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil harus dinyatakan tidak dapat diterima “.

3. GUGATAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM .

Bahwa tolak ukur para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat-Tergugat adalah bahwa Huta Butar dan areal lahan Huta Butar adalah milik bersama antara Op.Mangumpol Butarbutar dengan Op.Jarim Butarbutar tetapi para Penggugat dalam gugatannya tidak ada menerangkan bukti apa yang menerangkan bahwa Huta Butar dan areal lahan Huta Butar milik bersama antar Op.Mangumpol Butarbutar dengan Op.Jarim Butarbutar sedangkan dalam gugatannya pada angka 4 (empat) bahwa Op.Mangumpol dengan Op.Jarim Butarbutar tidak ada hubungan darah dan hanya satu marga ,apakah objek sengketa merupakan harta warisan yang belum terbagi atau tidak para Penggugat tidak ada menjelaskan dalam gugatannya . Dasar gugatan yang tidak sempurna harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (vide ; Putusan M.A.R.I Nomor. 6 K/Aip/1973 tanggal 21 Agustus 1973)

4. PETITUM GUGATAN TIDAK SEJALAN DENGAN POSITA .

- a. Para Penggugat pada petitum gugatan pada angka 4 (empat)memohon bahwa Huta Butar dan areal lahan Huta Butar adalah harta peninggalan mendiang Op.Mangumpol Butarbutar dan mendiang Op.Jarim Butarbutar secara bersama-sama yang belum dibagi sedangkan dalam posita para Penggugat menerangkan bahwa Op.Mangumpol Butarbutar dengan Op.Jarim Butarbutar tidak ada hubungan darah dan hanya satu marga .Dengan hal tersebut apa yang diminta pada petitum tidak sejalan

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



dengan apa yang diuraikan dalam posita dengan kata lain petitum tidak didukung oleh posita, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- b. Para Penggugat pada petitum gugatan pada angka 9 (sembilan) memohon menghukum Tergugat I,II,III,IV,V untuk membayar kerugian inmateril sebesar Rp.250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada para Penggugat sedangkan dalam posita para Penggugat tidak ada menerangkan mengapa para Penggugat mengalami kerugian inmateril. Dengan hal tersebut apa yang diminta pada petitum tidak diuraikan dalam posita dengan kata lain petitum tidak didukung oleh posita, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima

II.DALAM POKOK PERKARA (Verweerten Principale)

1. Bahwa tentang hal-hal yang telah Tergugat I,III,IV,V uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini secara Mutatis Mutandis yang tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I, III,IV,V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I,III,IV,V dibawah ini .
3. Bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Huta Butar dan areal lahan Huta Butar adalah hasil prakarsa atau dibuka (dipukka) oleh Op.Mangumpol Butarbutar dan Op.Jarim Butarbutar sekitar tahun 1896.
 - Bahwa dalil para Penggugat tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena Huta Butar sekarang didirikan (Mamukka Huta) oleh Amani Mangumpol Butarbutar kira-kira pada tahun 1826.
 - Bahwa Huta Butar Toruan (Huta Butar bawah) didirikan (Mamungka Huta) oleh Op.Mangumpok Butarbutar kira-kira tahun 1778 .
 - Bahwa Op.Jarim Butarbutar tidak pernah dikenal di Huta Butar baik di huta Butar Toruan maupun di Hura Butar Dolok (Huta Butar sekarang) yang dikenal adalah Jarim Butarbutar yang asalnya dari Huta Hatinggian untuk membantu Op.Mangumpol Butarbutar mengerjakan sawah dan ladang milik Op.Mangumpol Butarbutar.

Halaman 17 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarim Butarbutar semasa hidupnya tinggal di Huta Butar Toruan bersama Op.Mangumpol Butarbutar sampai Jarim Butarbutar meninggal dunia di Huta Butar Toruan.
 - Bahwa setelah Amani Mangumpol Butarbutar beranjak dewasa Op.Mangumpol Butarbutar menyuruh Amani Mangumpol membuka Kampung (Huta) dalam bahasa batak Pajaehon yaitu ke Huta Butar dolok (Huta Butar sekarang) kira-kira tahun 1826 tetapi karena Huta Butar Toruan longsor maka Op.Mangumpol Butarbutar tinggal bersama Amani Mangumpol Butarbutar sampai meninggal dunia sedangkan Jarim Butarbutar tidak ikut lagi ke Huta Butar Dolok (huta Butar sekarang) karena sudah meninggal dunia di Huta Butar Toruan.
4. Bahwa mendiang Op.Mangumpol Butarbutar dan Op.Jarim Butarbutar hanya satu marga yaitu marga Butarbutar tetapi bukan merupakan saudara kandung atau tidak memiliki hubungan darah benar adanya dan nama Op.Jarim Butarbutar tidak pernah dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar baik di Huta Butar Toruan maupun Huta Butar Dolok (Huta Butar sekarang).
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 5 (lima) dalam gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena Op.Jarim tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan mengenai paradaton (pesta adat) yang menerima Jambar Huta adalah Amani Mangumpol Butarbutar selaku Sipungka Huta(Pendiri Kampung) atau juga disebut selaku Tunganeni Huta dan hal tersebut sampai sekarang masih tetap berlaku kepada ahli waris Amani Mangumpol Butarbutar.
6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) dalam gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena Op.Jarim tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik Amani Mangumpol Butarbutar yaitu anak dari Op.Mangumpol Butarbutar dan terhadap areal tanah Huta Butar tidak ada hubungannya dengan para Penggugat yang mengaku selaku keturunan Op.Jarim Butarbutar.

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dalam gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena walaupun benar ada keturunan Op.Mangumpol Butarbutar dengan keturunan Op.Jarim Butarbutar melakukan perkawinan adalah hal yang lumrah dalam suatu Kampung (menurut versi para Penggugat) bukan berarti bahwa perkawinan tersebut sebagai bukti bahwa Huta Butar dan areal Huta Butar milik bersama antara Op.Manumpol Butarbutar dengan Op.Jarim Butarbutar .
8. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 10 (sepuluh) ,11 (sebelas) dalam gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena Op.Jarim tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan hal tersebut sesuai dengan pengakuan para Penggugat bahwa kuburan Op.Jarim Butarbutar tidak ada di Huta Butar dan kuburan keturunan Op.Jarim Butarbutar sebagaimana yang disebutkan para Penggugat dikubur di wakaf umum selain Arden Butarbutar dikubur dibelakang rumahnya sendiri dan pada waktu penguburan kerutunan Op.Mangumpol Butarbutar in casu Tergugat-Tergugat keberatan tetapi tetap dilanjutkan perlu dipahami para Penggugat bahwa kuburan bukanlah sebagai bukti bahwa Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik bersama antara Op.Manumpol Butarbutar dengan Op.Jarim Butarbutar pendapat para Penggugat tersebut hanya berupa ilusi/hayalan dan para Penggugat tidak ada tinggal di Huta Butar .
9. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 12 (duabelas) dan 13 (tigabelas) dalam gugatannya adalah silsilah (tarombo) para Penggugat selaku keturunan Op.Jarim Butarbutar dan hal tersebut tidak perlu ditanggapi tergugat-Tergugat
10. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 14 (empatbelas) dan 15(limabelas) dalam gugatannya adalah berhubungan dengan Tergugat-Tergugat sehingga tidak etis secara hukum bahwa para Penggugat menerangkan silsilah keturunan Op.Mangumpol Butarbutar berdasarkan informasi dari orang lain karena para Penggugat tidak ada hubungan darah dengan Tergugat-Tergugat .



11. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat pada angka 16,17,18,19 20 dalam gugatannya perlu kami jelaskan bahwa silsilah (tarombo) dari Para Tergugat adalah bahwa Toga Butarbutar Simananduk mempunyai dua orang anak yaitu Op.Baraijong dengan Op.Jabonggi dan para Tergugat adalah keturunan dari Op.Baraijong dan Op.Baraijong mempunyai empat anak yaitu 1. Op.Madahar 2.Op.Marhadap 3.Op.Marune dan 4.Op.Baraoloan sedangkan Op.Madahar mempunyai anak yaitu Op.Mangumpol Butarbutar yaitu Kakek Moyang dari Tergugat I sedangkan Tergugat III,IV,V adalah keturunan dari Op.Marune Butarbutar yaitu Adek dari Op.Madahar butarbutar yaitu orang tua dari Op.Mangumpol Butarbutar sehingga apabila para Penggugat mengatakan bahwa Tergugat III,IV,V tidak jelas asal usulnya adalah tidak benar dan merupakan penghinaan terhadap keturunan Op.Marune Butarbutar dan secepatnya akan mengambil tindakan hukum yang berhubungan dengan hal tersebut .
12. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V adalah bersaudara bukan sebuah kelompok layaknya sebagai saudara karena para Tergugat adalah sama-sama keturunan dari Toga Butarbutar Simananduk dan walaupun Mangumpol Butarbutar (cucu dari OP.mangumpol Butarbutar) tidak mempunya keturunan bukan berarti bahwa harta peninggalan Op.manumpol Butarbutar jatuh kepada orang lain termasuk kepada para Penggugat yang mengaku sebagai keturunan Op.Jarim Butarbutar karena orang tua Op.Mangumpol Butarbutaryaitu Op.Madahar Butarbutar mempunyai tiga saudara sebagaimana yang dijelaskan Tergugat-Tergugat pada angka 11 diatas .
13. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 22,23,24,25,26,27,28 ,29 dalam gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena Op.Jarim tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik Tergugat-Tergugat yang diwarisi dari Amani Mangumpol Butarbutar yaitu anak dari Op.Mangumpol Butarbutar dan terhadap areal tanah Huta Butar tidak ada hubungannya dengan para Penggugat yang mengaku selaku keturunan Op.Jarim Butarbutar karena Op.Jarim Butarbutar tidak ada hubungan darah dengan Op.Mangumpol Butarbutar dan apabila para Penggugat dan juga

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



keturunan OP.Jarim Butarbutar yang lain hendak mengerjakan lahan yang ada di Huta Butar harus permisi dari Tergugat-Tergugat selaku keturunan/ahli waris dari Op.Mangumpol Butarbutar .

14. Bahwa apabila Tergugat-Tergugat mengatakan kepada para Penggugat agar angkat kaki dari Huta Butar adalah hal yang wajar dan tidak melanggar hukum karena Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik Tergugat-Tergugat selaku Ahli Waris dari Op.Mangumpol Butarbutar .
15. Bahwa perlu kami ulangi agar para Penggugat paham dan mengetahui bahwa Huta Butar dolok (Huta Butar sekarang) didirikan (mamungka Huta) adalah Amani Mangumpol Butarbutar bukan Op.Jarim Butarbutar karena Op.Jarim Butarbutar tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan walaupun ada keturunan OP.Jarim Butarbutar yaitu Dapot Butarbutar tinggal di Huta Butar itu adalah hanya menumpang tinggal di Huta Butar bukan ikut sebagai pemilik Huta Butar dan juga areal tanah Huta Butar karena sudah sangat jelas dan menurut pengakuan dari para Penggugat bahwa kuburan Op.Jarim Butarbutar tidak ada ditemukan di Huta Butar maka timbul tanda tanya apakah para Penggugat benar keturunan Op.Jarim Butarbutar atau tidak yang tau hanya para Penggugat .
16. Bahwa pendapat para Penggugat tetang yang berhak atas Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah para Penggugat karena Op.Mangumpol Butarbutar tidak ada penerus maka adalah pendapat yang sesat dan tidak benar karena orang tua Op.Mangumpol Butarbutar yaitu Op.Madahar Butarbutar punya saudara yaitu kakeng moyang dari suami Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yaitu Op.Marune Butarbutar sesuai dengan tarombo Toga Butar Simananduk .
17. Bahwa pendapat para Penggugat agar Huta Butar dan areal tanah Huta Butar dibagi dua antara keturunan Op.Mangumpol in casu Tergugat I dan II dengan para Penggugat selaku keturunan dari Op.Jarim Butarbutar adalah tidak beralasan menurut hukum karena Huta Butar dan areal tanah Huta Butar tidak ada hubungannya dengan dengan para Penggugat karena Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik dari ahli waris /keturunan dari Op.Mangumpol

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Butarbutar bersama-sama dengan Tergugat III,IV,V selaku keturunan dari Op.Marune Butarbutar yaitu yang bersaudara Bapak dengan orang tua dari Op.Mangumpol Butarbutar .

18. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada angka 30,31,32,33 dalam gugatannya adalah tidak benar dan harus ditolak dan dikesampingkan karena Tergugat I,II,III,IV,V tidak ada melakukan perbuatan yang melanggar hukum kepada para Penggugat karena apa yang disampaikan para Tergugat adalah hal yang lumrah yang berhubungan dengan Huta Butar dan areal tanah Huta Butar selaku pemilik Huta Butar dan areal tanah Huta Butar sehingga pendapat para Penggugat mengalami kerugian adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum karena Op.Jarim Butarbutar tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik Amani Mangumpol Butarbutar yaitu anak dari Op.Mangumpol Butarbutar dan terhadap areal tanah Huta Butar tidak ada hubungannya dengan para Penggugat yang mengaku selaku keturunan Op.Jarim Butarbutar .
19. Bahwa Tergugat I,II,III,IV,V adalah benar menurut hukum mengingatkan para Penggugat termasuk orang lain yang berdiam di Huta Butar supaya tidak berbuat semena-mena terhadap Huta Butar dan areal tanah Huta Butar karena Huta Butar dan areal tanah Huta Butar ada pemiliknya yaitu Tergugat I,II,III,IV,V selaku keturunan dan/atau ahli waris dari Op.Mangumpol Butarbutar .
20. Bahwa Pendapat para Penggugat agar Kampung Huta Butar berikut areal tanah Huta Butar yang menurut versi para Penggugat seluas kurang lebih 60 Ha (enam puluh hektar) dibagi dua adalah tidak berdasar menurut hukum karena para Penggugat tidak ada hubungan darah dengan Tergugat-Tergugat
21. Bahwa apabila para Penggugat menarik Turut Tergugat I,II,III duduk sebagai pihak dalam perkara ini adalah urusan/hak para Penggugat dan Tergugat-Tergugat tidak perlu menanggapi .
22. Bahwa permohonan para penggugat tentang uang paksa (Dwangsoom) dan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voraad) dalam perkara ini adalah mengada-ada dan harus ditolak karena tidak berdasar menurut hukum .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas dengan kerendahan hati dimohonkan kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

I . DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I,III,IV,V untuk seluruhnya .
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaar) atas alasan tidak memenuhi syarat formil (Putusan Mahkamah Agung No: 239.K/Sip/1986).
- Menyatakan gugatan Para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima karena Objek gugatan error in objekto dan error in subjecto karena gugatan mengandung cacat formil dan bertentangan dengan hukum acara perdata (Putusan M.A.R.I No: 716.K/Sip/1973)

II .DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

KRONOLOGIS HUTA BUTAR DAN SILSILAH KETURUNAN OP. MANGUPPOL

1. Pada tahun 1866 Op.Manguppol tinggal di huta butar pertama dan dia mengajak saudara nya marga Butar-butar (Op. Jarem) dan mereka tinggal disana bersama-sama sekitar 30 tahun.
2. Tahun 1896 mereka pindah ke huta butar yang sekarang dan mereka tinggal bersama- sama, mereka pindah oleh karena huta butar pertama semakin longsor.
3. Mengenai adat istiadat, bahwa op. Manguppol adalah sipukka huta (raja huta) tetapi apabila ada pelaksanaan adat di huta butar mereka sepakat sama-sama menghadiri namun op. Manguppol sebagai bolahan anak tetapi op. Jarem tetap mendapat jambar.
4. Tanah huta butar ada seluas kurang lebih 80 ha tanah darat dan ada sawah seluas 5 ha lebih kurang tetapi sawah tersebut sudah ada yang

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



punya

5. Op. Manguppol dan op. Jarem sepakat bahwa tanah darat tersebut tidak dibagi dan tidak boleh di perjual belikan siapapun baik keturunan mereka tetapi dapat di ushai (dikelola) sesuai dengan kemampuan masing-masing
6. Op. Manguppol ada dua bersaudara keturunan op. Dahar butar-butar anak pertama adalah op. Manguppol adik nya bernama op. Mardahap. Op. Manguppol tinggal di huta butar, tetapi op. Marhadap tinggal di marihat huta (Naga hulambu)
7. Op. Manguppol kawin kepada boru manurung dan dikaruniai 1 anak laki-laki Dan 2 anak perempuan. Anak laki-laki bernama amani manguppol dan dia kawin kepada br. Manurung yang dikaruniai 1 anak laki-laki 4 anak perempuan si manguppol tidak sempat menikah namun ia meninggal semasa remaja.
8. Anak perempuan pertama bernama si Hudon dan tidak tahu berbicara atau bisu. Suatu saat di waktu masa pekan di sibisa nama nya onan Sampang lalu op. Manguppol menawarkan anak perempuan nya itu di pekan dia berkata "barangsiapa yang mau kepada anak saya ini dia menjadi menantu ku sekaligus dialah yang berhak tinggal di kampung (huta butar) mendengar perkataan ini datang lah op kami yang bernama op. Tainni gultom, ia berkata "saya lah tulang yang menjadi menantu mu" sehingga sampai sekarang kami marga gultom tetap tinggal di huta butar.
9. Anak perempuan yang kedua menikah kepada marga nadapdap dari lumban padang dan dibawa ke kampung nya lumban padang.
10. Keturunan amani manguppol yang 4 perempuan tersebut :
Yang pertama kawin kepada marga nadapdap dan di bawa ke kampung nya. Inilah ibu tergugat satu
Anak yang kedua kawin kepada marga silalahi dan di bawa juga ke kampungnya.
Anak yang ketiga kawin kepada marga Gultom salah satu dari keturunan op. Tainni dari istri nya puteri op. Jarem tetap tinggal di huta butar.
Anak ke empat kawin kepada marga nadapdap dan di bawa ke kampung nya.

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



11. Op. Tainni gultom punya keturunan 1 laki-laki 3 perempuan inilah yang di lahirkan ompung Kami si Hudon . Anak laki laki bernama op. Baringin. Anak perempuan yang pertama kawin kepada marga manik, anak perempuan yang kedua kawin kepada marga silalahi, anak perempuan yang ketiga kawin kepada marga simangunsong.
12. Sebagai bukti bahwa kami marga gultom yang berhak tinggal di huta butar pada tahun 1983 kami telah mendirikan makam op kami (op. Tainni) di huta butar. Tidak ada yang bisa melarang atau meminta tombuk tano.
13. Di waktu pesta makam tersebut yang menjadi hula-hula adalah keturunan op. Marhadap/ sepupu op. manguppol yang bersama sama duduk dengan keturunan op. Jarem butar-butar menghadiri pesta tersebut oleh karena tidak ada lagi generasi op. Manguppol.
14. Apabila ada di huta butar yang mengaku-ngaku bahwa mereka keturunan op. Manguppol itu tidak benar, dengan bukti melalui tarombo bahwa op. Dahar punya anak dua orang, anak pertama op. Manguppol anak yang kedua op. Marhadap (tarombo/silsilah terlampir)
15. Op. Tainni sempat menjadi duda setelah meninggal ompung kami si hudon. Tetapi datanglah op. Manguppol, di ambillah anak perempuan saudara nya yang bernama Jagiring keturunan op. Jarem menggantikan putri nya si hudon, dan dikarunia 4 anak laki- laki, dan inilah salah satu yang Mengambil puteri amani manguppol ke tiga.
16. Melalui adat batak, jika tidak ada laki laki sebagai penerus, maka yang berhak adalah sepupu nya (keturunan op. Marhadap) yang tinggal di marihat huta naga hulambu. Namun menurut UU sekarang yang menjadi ahli waris pertama adalah isteri jika suami meninggal ahli waris kedua adalah anak (keturunan) dan sebaliknya jika istri meninggal dunia.
17. Op. Manguppol meninggal di huta butar yang sekarang sekitar tahun 1928.
18. Op. Baringin berpesan kepada kami bahwa tulang nya adalah Jaulim Butar-butar yang tinggal di marihat huta Naga Hulambu inilah salah satu keturunan op. Marhadap.
19. Kronologis ini adalah cerita kakek saya (op. Baringin) kepada saya sekitar tahun 1971.

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa Turut Tergugat II pun telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Menurut sepengetahuan saya, mengenai tanah di Huta Butar dan juga kampung Huta Butar, yang diperkarakan oleh Penggugat atas nama Jaman Butarbutar dkk adalah sebagai berikut:

- Bahwa kampung Huta Butar adalah berada di Desa Parsaoran Sibisa Kec.Ajibata Kab Toba Samosir, tepat nya di Desa saya sendiri.
- Saya di dalam perkara ini sebagai turut tergugat II atas nama Damson Nadapdap.

Adapun hubungan saya dengan kampung Huta Butar ialah Op. Mangumpol Butarbutar mempunyai satu anak dan dua puti.

Putrinya kedua yang bernama Mangapian Br. Butarbutar kawin/menikah kepada marga Nadapdap, sayalah salah satu dari keturunan itulah hubungan darah saya kepada Butarbutar, maka saya selalu memanggil Paman (Tulang) kepada marga Butarbutar.

Kampung Huta Butar memang Benar dibuka oleh Op.Mangumpol Butarbutar dan bersama-sama dengan Op. Jarim Butarbutar beserta ada boru huta mereka yaitu Marga Sijabat dan sekarang tidak adalagi generasinya tinggal di Huta Butar. Menurut tradisi orang batak bahwa yang menciptakan kampung tidak bisa lebih dari satu orang, maka Op.Mangumpol sebagai inisiator/aktor pemrakarsa dan ada faktor-faktor yang lain maka Op.Mangumpol Butarbutar di dulukan sekaligus menjadi Sipukka Huta.

Akan tetapi, Op. Jarim Butarbutar bukan terlepas dari hak haknya yaitu mengenai parjambaron dan juga mengenai hak penguasaan tanah. Mengenai kedua hal tersebut diatas, yaitu :

- Parjambaro
Pembagian parjambaron pada acara adat dan juga manggohi (manggohi adalah sebuah tradisi pada zaman dulu, yang rutin dilaksanakan setelah semua pekerjaan disawah menanam padi selesai dilakukan)

Pada acara -acara inilah parjambaron juga disepakati pembagiannya :

- Upa Sira (Hodong-hodong kepada Op. Mangumpol Butarbutar)
- Pusu-pusu dengan pia-pia kepada Op. Jarim Butar

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



- Rossangan mereka bagi dua

Parjambaron adalah Bukti utama bahwa bagaimana kedudukan/status seseorang tinggal disuatu tempat.

- Mengenai Hak Tanah Sampai saat ini bahwa perladangan yang dari dulu diusahai oleh para penggugat, masih tetap diusahai Kampung Huta butar yang pertama di buka oleh Op. Mangumpol Butarbutar dan juga Op.Jarim Butarbutar, memang betul ada pergeseran menjadi ketempat Huta Butar yang sekarang, dikarenakan kampung Huta Butar yang pertama rawan longsor, kebutalan dekat ke pinggir sungai, dan inilah sebabnya Op.Mangumpol Butarbutar yaitu oppung saya dan Op. Jarim Butarbutar yaitu oppung dari penggugat, sama-sama lagi pindah ketempat yang sekarang dan tidak ada perombakan status parjambaron begitu juga dengan Hak mengenai tanah.

Dengan mengigat kebaikan kebaikan antara Op. Mangumpol Butarbutar dan Op.Jarim Butarbutar semasa hidupnya yang disampaikan oleh para pengetua- pengetua terdahulu dan dibuktikan oleh status kekeluargaan, antara keturunan kedua duanya yang sampai sekarang masih nyata, maka saya sebagai turut tergugat II dalam perkara ini setuju dengan apa yang dituntut oleh para penggugat yaitu Jaman Butarbutar Dkk.

Yang saya Hormati Bapak hakim yang mulia,

Saya sangat berterimakasih kepada para penggugat ini, dimana mereka dalam hal ini telah mengingatkan kami mengenai sejarah yang sudah lampau, tentang kampung Huta Butar dan tentang kebaikan oppung kami masing- masing kedua belah pihak.

Tetapi saya sebagai keturunan (Pinoppar) dari Op.Mangumpol Butarbutar sangat prihatin mendengarkan gugatan para penggugat. Dimana ada kekuatan yang melanggar hukum, yang seharusnya tidak layak dilaksanakan oleh keturunan Op.Mangumpol Butarbutar kepada keturunan Op.Jarim Butarbutar dan ironisnya dilakukan oleh orang yang tidak ada hubungannya kepada Op Mangumpol Butarbutar sebagai sipukka Huta yaitu tergugat III, IV dan tergugat V.

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Bapak hakim yang mulia, Kalaupun ada bukti surat pernyataan dari pihak - pihak lain, yang menyatakan bahwa Huta Butar di buka atau diciptakan ataupun dengan kata lain oleh Amani Mangumpol Butarbutar, bahwa menurut kami para turut tergugat I, II dan III, itu adalah tidak benar mana mungkin anaknya duluan dari pada bapaknya. Dan kalaupun ada bukti surat yang menyatakan bahwa si A atau si B yang menjadi kuasa sebagai Raja Huta di kampung Huta Butar.

Kami sebagai turut tergugat I,II dan III menyatakan itu adalah tidak benar, melainkan sebuah rekayasa agar tanah di Huta Butar, dapat dijual oleh para mereka yang tergugat.

Dengan logikanya, keturunan Oppung Mangumpol Butarbutar dan keturunan Op.Jarim Butarbutarlah yang memberikan kuasa kepada orang yang dipercayainya di Huta Butar Sibisa.

Karena keturunan mereka inilah yang berhak disemua hal mengenai Huta Butar.

Demikianlah yang bisa saya jelaskan tentang perkara ini, mudah mudahan dapat bermanfaat, agar Huta Butar bisa kembali damai seperti yang dahulu kala.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Pesan Orangtua :

Bahwa Oppu Manguppol Butarbutar dan Oppu Jarim Butarbutar bersama-sama tinggal di Huta Butar Pertama. Pada suatu saat kampung itu longsor maka mereka bersama-sama pindah yaitu Oppu Manguppol Butarbutar dan Oppu Jarim Butarbutar ke kampung Huta Butar sekarang. Dan mengenai aturan adat istiadat adalah sesuai yang di kampung yang longsor (Kampung Pertama). Yaitu : Jika ada pesta mereka duduk bersama tapi bolahan amak Oppu Manguppol.

Aturan adat istiadat/jambar

1. Hodong-hodong sama Oppu Manguppol Butarbutar
2. Pusu-pusu Oppu Jarim Butarbutar
3. Dari aturan adat istiadat maka Oppu Manguppol Butarbutar dan Oppu Jarim Butarbutar sama punya hak di Kampung Huta Butar termasuk areal sawah dan tanah darat

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya tahu jelas bahwa sawah Oppu Jarim ada di Aek Bulu Dekat Pansur Napitu dan di Barumbung ini satu bukti.
5. Saya tahu jelas Oppu Jarim punya ladang kering di Sibuntuon dan Gotting ini satu bukti.
6. Makam keturunan oppu jarim ada di gotting ini satu bukti.
7. Mengenai lahan kering tidak boleh diperjual belikan tanpa ada musyawarah antara Keturunan Oppu Manguppol Butarbutar dan Oppu Jarim Butarbutar

Dan ada pesan/amanah Oppu Manguppol Butarbutar dan Oppu Jarim Butarbutar, yaitu :

1. Sisada anak dohot boru do hita —————> Pesan Orangtua Saya (kita harus satu anak dan satu putri)
2. Terbukti pada silsilah marga Gultom —————> Pesan Orangtua Saya
3. Saya ketahui dan saya lihat sendiri jika ada pesta manggohi di Desa Sibisa Pengumumanlah di Onan Sampang Sibisa. Dan yang membaca, "Bulu Parhalaan" yaitu Arden Butarbutar (Alm) keturunan Oppu Jarim Butarbutar dari Huta Butar. Ini satu bukti menyatakan Oppu Jarim Butarbutar Raja bersama-sama Oppu Manguppol di Huta Butar.

Demikian amanah / Pesan orang tua saya termasuk salah satu Keturunan Oppu Manguppol yang saya lihat dan saya ketahui tentang Huta Butar sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 14 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, III, IV, dan V;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
2. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp4.317.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadir Kepada Penggugat VI, Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 14 Mei 2019 kepada Pembanding VI semula Penggugat VI pada tanggal 27 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 14 Mei 2019 kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberitahukan secara seksama Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 14 Mei 2019 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 27 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 14 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberitahukan permohonan banding tersebut secara seksama kepada Kuasa Terbanding I, III, IV dan V semula Tergugat I, III, IV dan V pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan permohonan banding tersebut secara seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah memberitahukan

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara seksama kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan permohonan banding tersebut secara seksama kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah memberitahukan permohonan banding tersebut secara seksama kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 JULI 2019 Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah menyerahkan memori banding tertanggal 15 Juli 2019 yang mengemukakan sebagai berikut :

Keberatan Dalam eksepsi

Bahwa putusan No. 84 /Pdt.G/2018/Pn.Blg eksepsi Tergugat I, III, IV, V diterima, sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Bahwa adapun eksepsi yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tingkat I adalah menyangkut Pentitum gugatan tidak sejalan dengan posita, jika membaca hal tersebut tertuang pada halaman 33 (tiga puluh tiga) dalam putusan;

Bahwa adapun Pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada pokoknya adalah " hal mana dinilai dengan memperhatikan posita para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat I dan II serta Turut Tergugat tidak memiliki kekeluargaan atau hubungan darah (posita No. 4), namun dalam posita lainnya para Penggugat mendalilkan objek perkara adalah warisan yang belum dibagi –bagi oleh Op. Djarim Butarbutar dan Op. mangumpol Butarbutar selaku sipukka huta / pembuka kampung..... dst;

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa jika mencermati dan meneliti dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim tingkat I tersebut dan dihubungkan dengan isi gugatan baik posita maupun pentitum maka terdapat kekeliruan cara berpikir atau kekeliruan logika, yang karenanya kami keberatan dengan pertimbangan dalam putusan tersebut dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa posita No. 4 benar Op. Djarim Butarbutar dan Op. mangumpol Butarbutar adalah satu marga yaitu marga butarbutar namun tidak mempunyai hubungan darah. (di dalam pemeriksaan tingkat pertama keduanya terbukti sebagai si pukka huta /pembuka kampung);
2. Bahwa baik Op. Djarim Butarbutar dan Op. Mangumpol Butarbutar telah meninggal dunia jauh sebelum gugatan Aquo diajukan;
3. Bahwa baik Op. Djarim Butarbutar maupun Op. Mangumpol Butarbutar tentu memiliki ahli waris, para Penggugat sebagai ahli waris Op. Djarim Butarbutar dan Tergugat I, II dan Turut Tergugat I, II, III sebagai ahli waris dari Op. Mangumpol Butarbutar;
4. Bahwa di dalam gugatan, yang berhadapan adalah ahli waris Op. Djarim Butarbutar dan Ahli waris Op. Mangumpol Butarbutar, yang notabene sebagai pengganti Op. Djarim dan Op. Mangumpol yang telah lama meninggal dunia;
5. Bahwa Pentitum No. 5 (lima) sudah sejalan dengan posita No. 4, dimana keduanya bukan saudara sedarah, tetapi bersama-sama mendirikan sebuah kampung yang semasa hidupnya Op. Djarim dan Op. Mangumpol belum pernah membagi objek perkara diantara keduanya, sehingga seterusnya kedudukannya digantikan oleh ahli waris nya masing –masing;
6. Bahwa pembagian separoh kepada ahli waris Op. Djarim Butarbutar dan separoh kepada Pomparan / ahli waris Op. Mangumpol Butarbutar (pentitum poin 5) bukan pembagian ahli waris dari satu bapak, tetapi para Penggugat menuntut bagian peninggalan Op. Djarim Butarbutar yang seyogiannya dimiliki oleh Op. Djarim Butarbutar selaku pembuka kampung;
7. Bahwa adapun dasar permohonan Para Penggugat dalam pentitum dengan meminta separoh diberikan kepada Pomparan / ahliwaris

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Op. Djarim Butarbutar dan separohnya lagi diberikan kepada pompran Op. Mangunmpol Butarbutar dikarenakan tidak terdapat itikat baik Tergugat I, II dalam hal pembagian objek perkara;

8. Bahwa jika seandainya dahulu, Op. Djarim dan Op. Mangumpol Butarbutar sudah secara tegas membagi objek perkara, tentulah para Penggugat hanya mengungat apa yang sudah dibagi/dimilikinya sebagai ahli waris Op. Djarim Butarbutar, namun dalam perkara Aquo hal tersebut belum terjadi, dalam perkara Aquo terdapat satu harta peninggalan yang dimiliki oleh dua orang selaku sipembuka kampung (satu marga) yang belum dibagi, sehingga para Penggugat sebagai ahli waris mohon ditetapkan sebagai ahli waris Op. Djarim Butarbutar dan selanjutnya menuntut apa yang seharusnya menjadi bagian Op. Djarim Butarbutar;

Berdasarkan segala hal yang telah diuraikan dalam memori banding ini, dengan hormat kami mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Cq Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan berkenan kiranya untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

- Menerima permohonan Pernyataan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 84/Pdt.G/2018/Pn-Blg tanggal 14 Mei 2019;

Mengadili sendiri

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula para Pengguga tuntutan seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V untuk membayar seluruh biaya perkara Pada tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Atau apabila Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya(*EtAequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyerahkan memori banding tersebut secara seksama kepada Kuasa Terbanding I, III, IV dan V semula Tergugat I, III, IV dan V pada tanggal 29 Juli 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan memori banding tersebut secara seksama kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyerahkan memori banding tersebut secara seksama kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan memori banding tersebut secara seksama kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige telah menyerahkan memori banding tersebut secara seksama kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tanda Terima Memori Kontra Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2019 Kuasa Terbanding I, III, IV, V semula Penggugat I, III, IV, V telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 12 Agustus 2019 yang mengemukakan sebagai berikut :

Tentang Keberatan Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menurut hemat Tergugat I,III,IV,V Majelis Hakim tidaklah salah dan menerapkan hukum yang berlaku karena telah sesuai dengan rasa keadilan dan telah menilai segala sesuatu berdasarkan gugatan Para Pembanding/Para Penggugat dan juga fakta persidangan ,termasuk tidak terbatas pada alat bukti yang dimajukan oleh para Pembanding dan Terbanding I,III,IV,V.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Para Pembanding yang pada pokoknya menerangkan Bahwa jika mencermati dan meneliti dengan seksama pertimbangan Majelis Tingkat I tersebut dan dihubungkan dengan isi gugatan baik posita maupun petitum maka terdapat kekeliruan cara berfikir atau kekeliruan logika yang karenanya kami keberatan dengan pertimbangan dalam Putusan, dalil tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar dengan hukum karena yang mengalami kekeliruan cara berfikir dan kekeliruan logika adalah Para Pembanding/Para Penggugat.
3. Bahwa apabila Para Pembanding/Para Penggugat mencermati isi gugatannya secara jujur yang menyatakan bahwa mendiang Op.Mangumpol Butarbutar dan Op.Jarim Butarbutar hanya satu marga yaitu marga Butarbutar tetapi bukan merupakan saudara kandung atau tidak memiliki hubungan darah benar adanya dan karena tidak ada hubungan darah maka tidak dapat dipungkiri lagi nama Op.Jarim Butarbutar tidak pernah dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar.
4. Bahwa Op.Jarim tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik Amani Mangumpol Butarbutar yaitu anak dari Op.Mangumpol Butarbutar dan terhadap areal tanah Huta Butar tidak ada hubungannya dengan Para Pembanding/ para Penggugat yang mengaku selaku keturunan Op.Jarim Butarbutar.
5. Bahwa Op.Jarim tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan hal tersebut sesuai dengan pengakuan Para Pembanding / para Penggugat bahwa kuburan Op.Jarim Butarbutar tidak ada di Huta Butar dan kuburan keturunan Op.Jarim Butarbutar sebagaimana yang disebutkan para Penggugat/Pembanding dikubur di wakaf umum sedangkan Op.Mangumpol Butarbutar dan Amani Mangumpol Butarbutar dikubur di Kampung Huta Butar dan kalau benar Op.Mangumpol Butarbutar dan Op.Jarim Butarbutar sama-sama mendirikan Huta Butar dimana Kuburannya dan mengapa kuburan Op.Mangumpol Butarbutar ada di Huta Butar ?sehingga sudah sangat jelas bahwa Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah *bukan* milik bersama antara Op.Mangumpol Butarbutar dengan Op.Jarim Butarbutar

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Op.Jarim tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik Terbanding I/ Tergugat I yang diwarisi dari Amani Mangumpol Butarbutar yaitu anak dari Op.Mangumpol Butarbutar dan terhadap areal tanah Huta Butar tidak ada hubungannya dengan Para Pembanding/para Penggugat yang mengaku selaku keturunan Op.Jarim Butarbutar karena Op.Jarim Butarbutar tidak ada hubungan darah dengan Op.Mangumpol Butarbutar dan apabila Para Pembanding/ para Penggugat dan juga keturunan Op.Jarim Butarbutar yang lain hendak mengerjakan lahan yang ada di Huta Butar harus permisi dari Terbanding I/Tergugat I selaku keturunan dan/atau ahli waris dari Op.Mangumpol Butarbutar .
7. Bahwa perlu kami ulangi agar Para Pembanding/para Penggugat paham dan mengetahui bahwa Huta Butar didirikan (mamungka Huta) adalah Amani Mangumpol Butarbutar /Op.Mangumpol Butarbutar bukan Op.Jarim Butarbutar karena Op.Jarim Butarbutar tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan walaupun ada keturunan Op.Jarim Butarbutar yaitu Dapot Butarbutar tinggal di Huta Butar itu adalah hanya menumpang untuk tinggal di Huta Butar bukan ikut sebagai pemilik Huta Butar dan juga areal tanah Huta Butar karena sudah sangat jelas dan menurut pengakuan dari Para Pembanding/para Penggugat bahwa kuburan Op.Jarim Butarbutar tidak ada ditemukan di Huta Butar maka timbul tanda tanya apakah Para Pembanding/para Penggugat benar keturunan Op.Jarim Butarbutar atau tidak yang tau hanya Para Pembanding/ para Penggugat .
8. Bahwa pendapat Para Pembanding/para Penggugat agar Objek Perkara(Huta Butar dan areal tanah Huta Butar)dibagi dua antara keturunan Op.Mangumpol in casu Terbanding I dan II/Tergugat I dan II dan Turut Tergugat/Turut Terbandingdengan Para Pembanding/para Penggugat selaku keturunan dari Op.Jarim Butarbutar adalah tidak beralasan menurut hukum karena Huta Butar dan areal tanah Huta Butar tidak ada hubungannya dengan dengan Para Pembanding/ para Penggugat karena Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik dari ahli waris /keturunan dari Op.Mangumpol Butarbutar in casu Terbanding I/Tergugat I.



9. Bahwa Terbanding I/Tergugat I selaku pemilik Huta Butar dan areal tanah Huta Butar (objek perkara) yang diwarisi dari Op.Mangumpol Butarbutar dan Terbanding I/Tergugat I sangat berkeberatan apabila objek perkara dibagi dua dengan Para Pembanding/Para Penggugat yang tidak ada hubungan darah karena Op.Jarim Butarbutar tidak dikenal dan tidak pernah tinggal di Huta Butar dan Huta Butar dan areal tanah Huta Butar adalah milik Amani Mangumpol Butarbutar yaitu anak dari Op.Mangumpol Butarbutar dan terhadap areal tanah Huta Butar tidak ada hubungannya dengan Para Pembanding/para Penggugat yang mengaku selaku keturunan Op.Jarim Butarbutar .
10. Bahwa fakta hukum diatas tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat T.I,III,IV,V-1 yaitu Surat Kuasa Penuh antara Ahli Waris A.Mangumpol Butarbutar selaku yang mendirikan Huta Butar yang diwakili Tergugat I/Terbanding I dengan Panjang alias A.Tohap Butarbutar tanggal 1 Juni 1983 yang ditandatangani saksi Arden Butarbutar yaitu orang tua Pembanding I/Penggugat I maka sudah sangat jelas bahwa Sipungka Huta adalah hanya Op.Mangumpol Butarbutar/A.Mangumpol Butarbutar dan kalau benar Op.Jarim Butarbutar ikut Sipungka Huta mengapa pada tanggal 1 Juni 1983 Arden Butarbutar in casu orang tua Pembanding I/Penggugat I selaku keturunan dari Op.Jarim Butarbutar hanya sebagai saksi ? mengapa tidak sebagai Pihak yang sama kedudukannya dengan Terbanding I/Tergugat I ?
11. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige tentang petitum gugatan pada angka 4 (empat) adalah sudah tepat dan benar menurut hukum karena antara posita dengan petitum tidak bersesuaian / saling bertentangan adalah mengakibatkan gugatan kabur sesuai dengan dalil gugatan Para Pembanding / Para Penggugat yang memohon bahwa Huta Butar dan areal lahan Huta Butar adalah harta peninggalan mendiang Op.Mangumpol Butarbutar dan mendiang Op.Jarim Butarbutar secara bersama-sama yang belum dibagi sedangkan dalam posita para Penggugat menerangkan bahwa Op.Mangumpol Butarbutar dengan Op.Jarim Butarbutar tidak ada hubungan darah dan hanya satu marga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan bahwa objek perkara adalah harta warisan yang belum dibagi antara keturunan Op.Mangumpol Butarbutar dengan Op. Jarim Butarbutar yang tidak ada hubungan darah . Dengan hal tersebut apa yang diminta pada petitum tidak sejalan dengan apa yang diuraikan dalam posita dengan kata lain petitum tidak didukung oleh posita ,oleh karena itu gugatan adalah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Berdasarkan uraian tentang alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I,III,IV,V kami memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat berkenaan memberi Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding I,III,IV,V /Tergugat I,III,IV,V untuk seluruhnya .
2. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding /Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 84/Pdt.G/2018/PN.Blg.
4. Menghukum Para Pembanding /Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik ditingkat Banding maupun ditingkat Pertama .

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan kontra memori banding tersebut secara seksama kepada Kuasa Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII pada tanggal 3 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 September 2019 telah memberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Pembanding Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 29 Juli 2019 telah memberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Terbanding I, III, IV, V semula Penggugat I, III, IV, V untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Juli 2019 telah memberitahukan dengan seksama kepada Terbanding II semula Penggugat II untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 19 Juli 2019 telah memberitahukan dengan seksama kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Juli 2019 telah memberitahukan dengan seksama kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg, yang menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 18 Juli 2019 telah memberitahukan dengan seksama kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari dihitung setelah pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 14 Mei 2019 dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar bersesuaian dengan fakta persidangan, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII di dalam Memori Bandingnya, dan tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, III, IV, V semula Penggugat I, III, IV, V telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 14 Mei 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Blg tanggal 14 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding I, II, III, IV, V, VI dan VII semula Penggugat I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum dan SUWIDYA, S.H. L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dihadiri EVA ZAHERMI, SH, MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh pihak berperkara.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG WIBOWO S.H., M.Hum

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

SUWIDYA, S.H., L.L.M

Panitera Pengganti

EVA ZAHERMI , S.H, M.H.

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan nomor 526/Pdt/2019/PT MDN



Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp134.000,00
Jumlah	Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)